



PUTUSAN
Nomor 256-PKE-DKPP/VIII/2019
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU,

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 258-P/L-DKPP/VII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 256-PKE-DKPP/VIII/2019 menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Achmad Yulianto**
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Pakisrejo, RT 003/RW 001, Desa Pakel,
Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung
Selanjutnya disebut sebagai-----Pengadu;

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **H. Mustofa**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jl. KHR Abdul Fatah IV/3 Tulungagung
Selanjutnya disebut sebagai -----Teradu I;
2. Nama : **Agus Safei**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jl. KHR Abdul Fatah IV/3 Tulungagung
Selanjutnya disebut sebagai -----Teradu II;
3. Nama : **Much. Amarodin**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jl. KHR Abdul Fatah IV/3 Tulungagung
Selanjutnya disebut sebagai -----Teradu III;
4. Nama : **Muchamad Arif**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jl. KHR Abdul Fatah IV/3 Tulungagung
Selanjutnya disebut sebagai -----Teradu IV;
5. Nama : **Susanah**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jl. KHR Abdul Fatah IV/3 Tulungagung

- Selanjutnya disebut sebagai -----Teradu V;
6. Nama : **Fyakun**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jl I. Gusti Ngurah Rai No.65 Tulungagung
Selanjutnya disebut sebagai -----Teradu VI;
7. Nama : **Endro Suharko**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jl I. Gusti Ngurah Rai No.65 Tulungagung
Selanjutnya disebut sebagai -----Teradu VII;
8. Nama : **Pungki Dwi Puspito**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jl I. Gusti Ngurah Rai No.65 Tulungagung
Selanjutnya disebut sebagai -----Teradu VIII;
9. Nama : **Zuhrotur Rofiqatin**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jl I. Gusti Ngurah Rai No.65 Tulungagung
Selanjutnya disebut sebagai -----Teradu IX;
10. Nama : **Suyitno Arman**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jl I. Gusti Ngurah Rai No.65 Tulungagung
Selanjutnya disebut sebagai -----Teradu X;
Teradu I s.d Teradu X selanjutnya disebut sebagai-----Para Teradu;

- [1.3] membaca pengaduan Pengadu;
mendengar keterangan Pengadu;
mendengar jawaban para Teradu;
mendengar keterangan saksi;
mendengar keterangan Pihak Terkait; dan
memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor 258-P/L-DKPP/VII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 256-PKE-DKPP/VIII/2019 yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut,

1. PPK Kecamatan Tulungagung “memindahkan” perolehan suara Calon Anggota Legislative di Daerah Pemilihan Tulungagung 1 pada Form DAA1 dan DA1, khususnya di TPS 7, TPS 20 dan TPS 29 pada saat Rekapitulasi Suara Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung pada tanggal 20 – 25 April 2019 di Kantor Kelurahan Kutoanyar Kecamatan Tulungagung, d.a. Jl. Moch Yamin No.86 Kutoanyar Tulungagung.
2. PPK Kecamatan Kedungwaru “memindahkan” perolehan suara Calon Anggota Legislative di Daerah Pemilihan Tulungagung 1 pada Form DAA1 dan DA1, khususnya di TPS 1, TPS 3, TPS 6, TPS 9, TPS 11, TPS 13, dan TPS 14 pada saat Rekapitulasi Suara Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, dan khususnya di TPS 1, dan TPS 3, pada saat Rekapitulasi

Suara Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, serta khususnya di TPS 1, TPS 17, dan TPS 19 pada saat Rekapitulasi Suara Desa/Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 20 – 25 April 2019 di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kedungwaru, Kantor Kecamatan Kedungwaru, d.a. Jl. Stadion Lama No.126 Ketanon Tulungagung.

3. KPU Tulungagung “memindahkan” perolehan suara Calon Anggota Legislative di Daerah Pemilihan Tulungagung 1 pada Form DB1, pada saat Rekapitulasi Suara Kecamatan Tulungagung dan Kecamatan Kedungwaru pada tanggal 29 – 30 April 2019 dan tanggal 1 Mei 2019 di Lapangan Indoor Tennis Guyub Rukun d.a. Jl. Stadion Lama No.126 Ketanon Tulungagung.
4. Panwaslu Kecamatan Tulungagung tidak melakukan pencegahan dan pelaporan terkait “perpindahan” perolehan suara Calon Anggota Legislative di Daerah Pemilihan Tulungagung 1 pada Form DAA1 dan DA1, khususnya di TPS 7, TPS 20 dan TPS 29 pada saat Rekapitulasi Suara Kelurahan Bago Kecamatan/Kabupaten Tulungagung pada tanggal 20 – 25 April 2019 di Kantor Kelurahan Kutoanyar Kecamatan Tulungagung, d.a. Jl. Moch Yamin No.86 Kutoanyar Tulungagung.
5. Panwaslu Kecamatan Kedungwaru tidak melakukan pencegahan dan pelaporan terkait “perpindahan” perolehan suara Calon Anggota Legislative di Daerah Pemilihan Tulungagung 1 pada Form DAA1 dan DA1, khususnya di TPS 1, TPS 3, TPS 6, TPS 9, TPS 11, TPS 13, dan TPS 14 pada saat Rekapitulasi Suara Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, dan khususnya di TPS 1, dan TPS 3, pada saat Rekapitulasi Suara Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, serta khususnya di TPS 1, TPS 17, dan TPS 19 pada saat Rekapitulasi Suara Desa/Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 20 – 25 April 2019 di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kedungwaru, Kantor Kecamatan Kedungwaru, d.a. Jl. Stadion Lama No.126 Ketanon Tulungagung.
6. Bawaslu Tulungagung tidak melakukan pencegahan dan pelaporan terkait “perpindahan” perolehan suara Calon Anggota Legislative di Daerah Pemilihan Tulungagung 1 pada Form DB1, pada saat Rekapitulasi Suara Kecamatan Tulungagung dan Kecamatan Kedungwaru pada tanggal 29 – 30 April 2019 dan tanggal 1 Mei 2019 di Lapangan Indoor Tennis Guyub Rukun d.a. Jl. Stadion Lama No.126 Ketanon Tulungagung

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada para Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
- 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] ALAT BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-5 sebagai berikut:

No	Kode	Alat Bukti
1.	Bukti P-1	: Keterangan Saksi
2.	Bukti P-2	: Form C1

3. Bukti P-3 : Form DAA1
4. Bukti P-4 : Form DA1
5. Bukti P-5 : Form DB1

[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

[2.4.1] Jawaban Teradu I s.d Teradu V selaku KPU Kabupaten Tulungagung

1. Bahwa Bahwa tidak benar Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V memindahkan (menambah/mengurangi) perolehan suara calon anggota DPRD dari Partai Nasdem di Daerah Pemilihan Tulungagung 1 dari Form C1 ke dalam Form DAA1, selanjutnya ke Form DA1 dan selanjutnya ke Form DB1 di beberapa TPS di beberapa desa/kelurahan tersebut di bawah ini :
 - a. TPS 7, TPS 20, TPS 29 Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung
 - b. TPS 1 dan TPS 3 Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru
 - c. TPS 1, TPS 3, TPS, 6, TPS 9, TPS 11, TPS 13 dan TPS 14 Desa Boro Kecamatan Kedungwaru.
 - d. TPS 1, TPS 17, TPS 19 Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru
2. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V selaku ketua dan anggota KPU Kabupaten Tulungagung pada penyelenggaraan Pemilu DPRD Tahun 2019 hanya berwenang menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara
3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan salah satunya adalah melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 60 huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tugas KPPS adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
5. Bahwa kewenangan dan tugas terkait rekapitulasi penghitungan suara dan penghitungan suara berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana disebut pada angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas diatur secara berjenjang :
 - a. Penghitungan suara di TPS menjadi tugas atributif KPPS
 - b. Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dengan berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS menjadi tugas atributif PPK
 - c. Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dengan mendasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan menjadi kewenangan atributif KPU Kabupaten/Kota
6. Bahwa berdasarkan uraian tugas dan kewenangan di atas, sangatlah tidak benar dan tidak beralasan aduan pengadu terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V yang menyatakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V pada tanggal 20-25 April 2019 dan tanggal 29-30 April 2019 memindahkan (menambah atau mengurangi) perolehan suara calon anggota DPRD Tulungagung dari formulir C1 ke formulir DAA1 dan DA1. Karena pengisian formulir DAA1 dan DA1 menjadi kewenangan PPK, bukan menjadi kewenangan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V .
7. Bahwa selanjutnya Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V akan menjelaskan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten sesuai dengan kewenangan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu

- V yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019 sd 1 Mei 2019 di Lapangan Indoor Tenis Guyup Rukun Tulungagung (Vide Bukti T-1)
8. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat kabupaten dilaksanakan setelah proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan selesai dilaksanakan secara keseluruhan (Vide Bukti T-2)
 9. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat kabupaten dihadiri oleh para saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Vide Bukti T-3)
 10. Bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat kabupaten berjalan dengan baik, lancar dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 11. Bahwa pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat kabupaten terjadi keberatan dari saksi Partai Nasdem terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Ngantru dan Kecamatan Kedungwaru (Vide Bukti T-4)
 12. Bahwa keberatan dari saksi Partai Nasdem terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Ngantru berkaitan dengan adanya penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional dan berkurangnya suara Partai Kebangkitan Bangsa di formulir model DA1 jika dibandingkan dengan formulir model DAA1
 13. Bahwa selanjutnya di forum rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V menindaklanjuti keberatan dari saksi Partai Nasdem dengan membuka kotak suara yang berisi formulir Model DAA1 untuk dilakukan pencermatan dan sinkronisasi
 14. Bahwa hasil pencermatan dan sinkronisasi yang dilakukan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V benar ditemukan adanya penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional dan berkurangnya suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 120 suara di formulir model DA1 (Vide Bukti T-5)
 15. Bahwa selanjutnya Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V memutuskan untuk melakukan koreksi terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Ngantru yang tertuang dalam Formulir Model DA1 dengan mengesampingkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Ngantru sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model DA1
 16. Bahwa selanjutnya Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V mendasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten di Kecamatan Ngantru langsung berdasarkan Formulir Model DAA1. Berikut adalah hasil rincian perbaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten di Kecamatan Ngantru

Partai Politik	Formulir DAA1 (Rekap Kecamatan Per TPS)	Formulir DA1 (Rekap Kecamatan Per Desa)	Formulir DB (Rekap Kabupaten per Kecamatan)
PKB	2.852	2.732	2.852
PAN	1.399	1.519	1.399

17. Bahwa selanjutnya terhadap keberatan saksi dari Partai Nasdem di Kecamatan Kedungwaru yang pada intinya mempermasalahkan adanya perbedaan suara di Formulir Model DA1 dengan Plano Model DA1 untuk Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional
18. Bahwa terhadap keberatan *a quo*, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V memutuskan untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil penghitungan

- suara di Kecamatan Kedungwaru dengan cara membuka Plano Model DA1 dan Formulir Model DAA1 untuk dilakukan sinkronisasi dan pencermatan ulang.
19. Bahwa hasil dari rekapitulasi ulang hasil penghitungan suara di Kecamatan Kedungwaru ternyata ada perbedaan suara antara Formulir Model DA1 dengan Plano Model DA1. Selanjutnya dilakukan pencermatan dalam formulir Model DAA1. Hasilnya antara Formulir Model DA1 dan Formulir Model DAA1 tidak terdapat perbedaan. Sehingga kemudian Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V memutuskan untuk membenarkan Plano Model DA1 Kecamatan Kedungwaru dengan mendasarkan pada hasil rekapitulasi yang tertuang pada Formulir Model DAA1.
 20. Bahwa berkaitan dengan uraian Pengadu mengenai adanya pemindahan (penambahan/pengurangan) suara calon Anggota DPRD Tulungagung daerah pemilihan Tulungagung 1 di beberapa TPS dan beberapa desa/kelurahan, kondisi *a quo* tidak terungkap pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten karena saksi Partai Nasdem hanya mempermasalahkan perbedaan suara antara formulir model DA1 dengan Plano Model DA1, tidak sampai Formulir Model C1
 21. Bahwa apabila kondisi adanya pemindahan (penambahan/pengurangan) suara calon Anggota DPRD Tulungagung daerah pemilihan Tulungagung 1 di beberapa TPS dan beberapa desa/kelurahan seperti aduan pengadu terungkap dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil tingkat kabupaten, pastinya Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V akan mengambil keputusan yang sama seperti halnya di Kecamatan Ngantru dan Kecamatan Kedungwaru dengan melakukan sinkronisasi, pencermatan kembali, koreksi perbaikan bahkan rekapitulasi ulang
 22. Bahwa pada saat sidang perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, permohonan pengadu diputus dismissal oleh Mahkamah Konstitusi (Vide Bukti T-6)
 23. Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan penyelenggara tingkat kecamatan (PPK), desa (PPS) dan TPS (KPPS) bekerja sesuai sumpah jabatan, kode etik penyelenggara Pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara melakukan bimtek dan supervisi (Vide Bukti T-7).

Berikut adalah agenda Bimtek yang dilakukan KPU Kabupaten Tulungagung kepada PPK

No	Judul Bimtek	Peserta	Jadwal Pelaksanaan
1.	Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara	Ketua dan Anggota PPK se Kabupaten Tulungagung	5 sd 6 Februari 2019
2.	Bimtek Rekapitulasi Penghitungan Suara	Ketua dan Anggota PPK se Kabupaten Tulungagung	5 Maret 2019
3.	Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	PPS se Kabupaten Tulungagung	25 Maret 2019 sd 26 Maret 2019
4.	Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Bersama PPK Divisi Teknis	Anggota PPK Divisi Teknis	10 April 2019
5.	Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu	PPS dan KPPS di Kecamatan	14 April 2019

	2019	Kedungwaru dan Ngunut	
--	------	-----------------------	--

24. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V melakukan supervisi di seluruh kecamatan untuk memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan bekerja sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Bukti T-8)
25. Bahwa pada saat Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V melakukan supervisi khususnya di Kecamatan Kedungwaru, Ngantru dan Tulungagung, tidak terdapat permasalahan dan proses rekapitulasi berjalan dengan baik dan lancar
26. Bahwa menurut hemat Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V, terjadinya perubahan suara dari formulir C1 ke DAA1 dan/atau dari DAA1 ke DA1, hal tersebut akan sulit untuk dideteksi oleh KPU Kabupaten/Kota. Karena Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/kota tidak mungkin memeriksa hasil penghitungan yang tertuang dalam Formulir Model C1 secara keseluruhan di 3.768 TPS. Terkecuali kemudian ada keberatan di forum rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten terhadap perubahan perolehan suara dari Formulir C1 ke DAA1 atau adanya laporan masyarakat sebelum rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan.
27. Bahwa pengaturan jenjang rekapitulasi hasil penghitungan suara telah mengamanatkan proses rekapitulasi suara dari Formulir Model C1 ke DAA1 dan dari DAA1 ke DA1 dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, bukan dilakukan oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V. Sehingga Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V tidak mengetahui dengan detail mengenai pelaksanaan secara teknis rekapitulasi hasil penghitungan suara dari Formulir C1 ke DAA1 dan dari DAA1 ke DA1
28. Bahwa terhadap adanya perubahan perolehan suara di Kecamatan Ngantru yang terungkap pada saat rapat pleno, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V telah memanggil PPK Ngantru dan memberikan sanksi berupa peringatan kepada satu anggota PPK atas nama Robbah Patawi dan merehabilitasi Ketua PPK atas nama Ahmad Yuzki Arifian Nawafi dan 3 Anggota PPK Ngantru atas nama Dini Rochmawati, Jantur Noga Iswantoro, Wildan Muntafik (Vide Bukti T-9).
29. Bahwa terhadap adanya perbedaan suara antara formulir DA1 dengan plano Model DA1 yang ternyata setelah dikoreksi dengan Formulir Model DAA1 ada kesalahan di Plano Model DA1, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V telah memanggil PPK Kedungwaru dan memberikan sanksi berupa peringatan ketua dan seluruh anggota PPK Kedungwaru (Vide Bukti T-10).

[2.4.2] Jawaban Teradu VI s.d Teradu X selaku Bawaslu Kabupaten Tulungagung

1. Bahwa Para Teradu dan/atau Terlapor menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Pengadu kecuali apa yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa Pengadu, pada perkara Nomor : 256-PKE-DKPP/VIII/2019 tidak mendalilkan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu, tetapi perselisihan hasil pemilihan umum yang merupakan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi

Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu”*.

Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan ketentuan pada Pasal 474 ayat (1) undang – undang yang sama, yang menyatakan “*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*”

Bahwa perkara Pengadu (ACHMAD YULIANTO) pernah diajukan dalam PHPU MK dalam Perkara Nomor 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, terhadap dapil Tulungagung 1, namun faktanya perkara pengadu tidak dapat diterima oleh MK dan tidak ada perubahan terhadap perolehan suara calon DPRD Kabupaten Tulungagung dan perolehan suara Partai Politik terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa dengan realitas di atas, perkara ini adalah perkara PHPU yang menjadi kompetensi, dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat pada angka 4 Kronologi kejadian memaparkan tentang hasil, atau perolehan suara calon anggota legislative. Perselisihan hasil tidak saja dapat dilihat dari table – table yang didalilkan oleh pihak Pengadu, tetapi juga dari bagaimana Pengadu memberikan garis tebal atas calon – calon anggota legislative pemilik suara pada saat pemilihan umum tahun 2019. Dan terakhir, karena pengadu tidak menyebutkan kode etik atau sumpah janji secara spesifik yang dilanggar oleh para teradu VI, VII, VIII, IX dan X.

3. Bahwa Pengadu (a) salah mengidentifikasi pihak Teradu, (b) salah mengidentifikasi tempat kejadian terjadinya dugaan pelanggaran etik, (c) salah mengidentifikasi waktu terjadinya dugaan pelanggaran, (d) tidak menyebutkan tuntutan sebagai Pengadu dalam dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Teradu, (e) status Pengadu yang tidak memiliki kedudukan hukum, (f) tidak mempunyai kepentingan hukum, (g) menunjuk kuasa hukum yang sudah bertindak di luar kekuasaan sebagai penerima kuasa, bahkan (h) tidak menyebutkan secara spesifik kode etik atau sumpah janji yang dilanggar oleh para teradu VI, VII, VIII, IX dan X.
 - a. Bahwa Pengadu kurang lengkap, atau bahkan salah dalam mengidentifikasi pihak Teradu, terutama jika dilihat dari Salinan Keputusan (SK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0636/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 seperti :
 - 1) Identitas Teradu dan /atau Terlapor VII Endro Suharko, S.Pd dimana nama yang benar nama lengkapnya adalah Endro Sunarko, S.Pd
 - 2) Identitas Teradu dan /atau Terlapor VIII Pungki Dwi Puspito, padahal yang benar nama lengkapnya adalah Pungki Dwi Puspito, S.Pd.I

Realitas – realitas di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan “Ayat (3) Identitas Teradu dan/atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: a. nama lengkap; b. jabatan; dan c. alamat kantor.” Sehingga bisa dikatakan aduan Pengadu tersebut dialamatkan kepada orang yang salah (error in persona).

- b. Bahwa Pengadu tidak jelas, atau bahkan salah dalam menyebut seluruh tempat kejadian yang diduga terjadinya pelanggaran etik yang didalilkannya.

Bahwa Pengadu menuliskan Lapangan Indoor Tennis Guyub Rukun d.a Jl. Stadion Lama No. 126 Ketanon Tulungagung, yang bahkan bukan Lapangan Indoor Tennis Guyub Rukun. Alamat Jl. Stadion Lama No. 126 Ketanon Tulungagung yang didalilkan oleh Pengadu merupakan alamat Kantor Kecamatan. Seharusnya yang benar di Jl. Sultan Agung III/01 Desa ketanon Kecamatan kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Bahwa jikalau Pengadu mendalilkan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kedungwaru, maka seharusnya Pengadu mendalilkan *locus* atau tempat terjadinya dugaan pelanggaran seharusnya yang benar di Jl. Sultan Agung III/01 Desa ketanon Kecamatan kedungwaru Kabupaten Tulungagung. (Bukti Form A pengawasan T.1)

Bahwa jikalau Pengadu mendalilkan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten, maka seharusnya Pengadu mendalilkan *locus* atau tempat terjadinya dugaan pelanggaran etik di Lapangan Tennis Indoor Guyub Rukun Rejoagung Tulungagung (komplek lapangan sepak bola Rejoagung). (bukti undangan Rekapitulasi tingkat Kabupaten dari KPU Kabupaten Tulungagung T.17)

Kesalahan Pengadu dalam mendalilkan tempat kejadian/tempat perbuatan terjadinya dugaan pelanggaran etik, khususnya yang terkait dengan teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX dan Teradu X dapat dilihat pada angka 4 Kronologi Kejadian huruf d, e, dan f.

Hal ini, atau kesalahan pihak Pengadu dalam mendalilkan *locus*, atau tempat terjadinya dugaan pelanggaran sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan “Ayat (4) Uraian dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing Teradu dan/atau Terlapor yang meliputi: a. waktu perbuatan dilakukan; b. tempat perbuatan dilakukan; c. perbuatan yang dilakukan; dan d. cara perbuatan dilakukan. (bukti T.2)”

- c. Bahwa Pengadu telah salah dalam mengidentifikasi waktu terjadinya dugaan pelanggaran etik, yang merupakan syarat yang penting untuk menguraikan adanya dugaan pelanggaran kode etik.

Pengadu mendalilkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung adalah tanggal 20-25 April 2019. Padahal

faktanya yang benar adalah tanggal 19-24 April 2019 (Form A Pengawasan bukti. T.3)

Kesalahan Pengadu dalam menyebutkan waktu perbuatan terjadinya dugaan pelanggaran etik jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan “Ayat (4) *Uraian dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing Teradu dan/atau Terlapor yang meliputi: a. waktu perbuatan dilakukan; b. tempat perbuatan dilakukan; c. perbuatan yang dilakukan; dan d. cara perbuatan dilakukan.*”

- d. Bahwa pengadu tidak menyebutkan secara jelas hal – hal yang dimintakan kepada DKPP untuk diputus dalam petitum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga Para Teradu VI, VII, VIII, IX dan X menilai petitum Pengadu kabur atau tidak dengan jelas (*obscur libel*)
- e. Bahwa Pengadu mendalilkan dirinya sebagai Anggota Partai Politik Nasdem Kab. Tulungagung yang memberi kuasa kepada H. Herry Widodo, SH.,M.H.,CLA, yang tidak termasuk sebagai pihak yang dapat mengajukan pengaduan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa “(2) *Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. tim kampanye; d. masyarakat; dan/atau e. pemilih*”

Bahwa jikalau Pengadu mendalilkan sebagai anggota partai politik, atau dalam hal ini sebagai peserta pemilu maka sepatutnya mendapat surat ijin dari Partai Nasdem, sebagaimana permohonan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, ataupun proses – proses penyelenggaraan tahapan pemilu lainnya

- f. Bahwa selain itu Pengadu tidak mempunyai kepentingan hukum (*rechtersebutelang*) atau kerugian hukum atas perolehan dengan atas perolehan suara peserta Pemilu lain yang tidak ada relevansinya dengan Pengadu misalnya mengurus perolehan suara PAN, perolehan suara PKB, caleg lain dalam arti Pengadu telah menilai barang orang lain. Hal ini bisa dilihat pada posita diantaranya Poin a :
 - a) Posita Poin a.1 yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan calon legislatif nomor 3 yaitu Drs. Jumani di TPS 7 kelurahan bago kecamatan/ Kabupaten Tulungagung. Padahal secara subyek tidak mempunyai kepentingan hukum dengan pengadu.
 - b) Posita Poin a. 2 yang menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara calon legislatif nomor 6 Nurul Fatimah, padahal tidak berpengaruh pada kerugian Pengadu, dan seolah-olah bertindak atas kerugian Nurul Fatimah.

g. Bahwa kedudukan kuasa hukum Pengadu yang sudah bertindak di luar kekuasaan sebagai penerima kuasa sebagai berikut, dimana kedudukan kuasa hukum (jasa hukum) menurut Ketentuan Umum Pasal 1 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat pada dasarnya adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan untuk kepentingan klien sekali lagi berdasarkan surat kuasa khusus untuk kepentingan klien artinya diberikan surat kuasa khusus untuk kepentingan tertentu si pemberi kuasa saja (pengadu Achmad Yulianto) bukan pihak-pihak yang tidak pernah memberi surat kuasa. Faktanya dalam dalil aduan perkara ini seolah-olah juga bertindak sebagai kuasa peserta pemilu lain yang tidak menguasai padanya, sebagaimana dapat dilihat pada :

- a) Posita Poin a. 3 yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara calon legislatif nomor 7 The Hong Sem di TPS 7 Kelurahan Bago Kecamatan/ Kabupaten Tulungagung, padahal tidak berpengaruh pada kerugian Pengadu, dan seolah-olah kuasa hukum bertindak atas kerugian The Hong Sem, dan bukan untuk kepentingan tertentu si pemberi kuasa saja (pengadu Achmad Yulianto) bukan pihak-pihak yang tidak pernah memberi surat kuasa.
- b) Posita Poin a. 4 yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara calon legislatif nomor 8 Bambang Slamet di TPS 29 Kelurahan Bago Kecamatan/ Kabupaten Tulungagung, padahal tidak berpengaruh pada kerugian Pengadu, dan seolah-olah kuasa hukum bertindak atas kerugian Bambang Slamet padahal tidak dikuasakan oleh caleg tersebut
- c) Posita Poin c 1 Pengadu yang menyatakan terjadi Penambahan perolehan suara Partai Nomor 12 PAN di TPS 1 Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dan terjadi pengurangan perolehan suara Parati Nomor 1 PKB, padahal secara legal standing tidak berpengaruh pada kerugian Pengadu, dan seolah-olah kuasa hukum bertindak atas kerugian peserta pemilu lain (PAN dan PKB) padahal tidak dikuasakan oleh Partai Politik tersebut

Bahwa berdasarkan realitas – realitas di atas kedudukan kuasa hukum (jasa hukum) menurut Ketentuan Umum Pasal 1 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat pada dasarnya adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan untuk kepentingan klien sekali lagi berdasarkan surat kuasa khusus untuk kepentingan klien artinya diberikan surat kuasa khusus untuk kepentingan tertentu si pemberi kuasa saja (pengadu Achmad Yulianto) bukan pihak-pihak yang tidak pernah memberi surat kuasa. Faktanya dalam dalil aduan perkara ini seolah-olah juga bertindak sebagai kuasa peserta pemilu lain yang tidak menguasai padanya.

h. Pengadu tidak menyebutkan bentuk atau pasal pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah dilakukan oleh pihak Teradu.

Bahwa pada tanggal 25 September 2017, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang menjadi

pedoman bagi kami, penyelenggara pemilu. Namun demikian, Pengadu menyebutkan Pasal 6 – 20 pada peraturan tersebut dan tidak menyebutkan secara spesifik ketentuan, setidaknya – tidaknya Pasal 7 yang berisi sumpah atau janji yang dilanggar oleh kami, para Teradu VI, VII, VIII, IX dan X pada peraturan di atas.

Realitas-realitas di atas mengakibatkan dalil aduan yang tidak jelas/kabur, cacat formil dan sudah sepatutnya pengaduan DKPP terhadap para teradu perkara nomor 256-PKE-DKPP/VIII/2019 dinyatakan tidak dapat diterima demi keadilan dan kepastian hukum.

4. Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Tulungagung diduga tidak melakukan pencegahan dan pelaporan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Tulungagung adalah tidak benar. Hal ini dapat dilihat dari :
 - a. Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Tulungagung, sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2) Perbawaslu No. 2 tahun 2019 Tentang pengawasan hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu menyatakan “(1) “Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu menjadi tanggungjawab bersama Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Luar Negeri (2) “pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan pelaksanaan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”.

Selain itu, Pasal 52 Ayat (2) PKPU Nomor 4 tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu menyatakan “dalam hal terdapat keberatan saksi dan atau Bawaslu Kabupaten/kota KPU Kabupaten wajib menjelaskan prosedur dan atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model DA1 Plano”

- b. Bahwa pengecekan/rekapitulasi ulang data untuk Kecamatan Kedungwaru maupun pencocokan ulang Model DAA.1 Plano DPRD Kabupaten dan Model DAA.1 DPRD Kabupaten beserta DA.1 DPRD Kabupaten untuk Kecamatan Ngantru telah dilakukan bersama PPK, Panwascam dan saksi Partai Politik sebelum rekapitulasi di tingkat Kabupaten dimana ketika itu ditemukan beberapa kesalahan penjumlahan, diantaranya di Desa Srikaton dan Desa Ngantru dan telah dilakukan pembetulan di forum Rapat Pleno yang dihadiri oleh KPU, Saksi Parpol/DPD/Pasangan Calon, serta Bawaslu Kabupaten (yang pada saat itu juga tengah disupervisi oleh komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur). Dan atas kejadian ini, Bawaslu Kabupaten Tulungagung bahkan telah melakukan tindaklanjut berikutnya yakni dengan menyampaikan surat Rekomendasi kepada KPU kabupaten Tulungagung untuk ditindaklanjuti. Surat tersebut adalah Nomor: 722/K.JI-29/HM.02.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 dan Nomor: 723/ K.JI-29/HM.02.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.
 - c. Ketika saksi partai NASDEM telah menyampaikan keberatan tingkat kecamatan di Dapil 1, yakni untuk Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Ngantru, Bawaslu Kabupaten Tulungagung menyampaikan kepada KPU Kabupaten Tulungagung (*Form A Bukti . T.4*):
 - (1) Untuk Kecamatan Kedungwaru: kepada KPU Kabupaten Tulungagung untuk melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi

ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Kecamatan Kedungwaru (Tanggal 20 April 2019 sampai dengan 25 April 2019); dan

- (2) Untuk Kecamatan Ngantru kepada KPU Kabupaten Tulungagung untuk membuka kotak suara guna mencocokkan ulang Model DAA.1 Plano DPRD Kabupaten dan Model DAA.1 DPRD Kabupaten beserta DA.1 DPRD Kabupaten di Kecamatan Ngantru (Tanggal 30 April 2019)
(Bukti Nutulensi Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten, T. 5)

5. Keterangan tambahan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf b angka 6 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan, Panwaslu Kecamatan bertugas: pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Sehubungan hal tersebut sesungguhnya Panwaslu Kecamatan sudah melakukan pengawasan atas seluruh TPS yang dipermasalahkan oleh pengadu, yakni:
- Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung (TPS 7, TPS 20, TPS 29) (Bukti Form A T.3)
 - Desa Boro Kecamatan Kedungwaru (TPS 1, TPS 3, TPS 6, TPS 9, TPS 11, TPS 13, TPS 14)
 - Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru (TPS 1, TPS 3)
 - Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru (TPS 1, TPS 17, TPS 19);
(bukti Form A T. 1)

Atas TPS yang di permasalahan oleh pengadu sama sekali tidak pernah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Tulungagung serta tidak pernah dipersoalkan Pengadu atau setidaknya disampaikan keberatan sewaktu dilakukan forum rekapitulasi suara tingkat kecamatan (yakni di PPK Kecamatan Tulungagung dan PPK Kecamatan Kedungwaru), maupun saat pelaksanaan forum rekapitulasi suara tingkat kabupaten (oleh KPU Kabupaten Tulungagung) tanggal 29 – 30 April 2019 sampai 1 Mei 2019.

- b. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berjenjang mulai di tingkat Kecamatan Tulungagung pada tanggal 19-24 April 2019 hingga rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Tulungagung tanggal 29 – 30 April 2019 sampai 1 Mei 2019 dihadiri oleh Saksi Pengadu juga saksi-saksi lain (saksi peserta pemilu), (Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Bukti T. 4) dan Lampiran Form DA1 KWK (Bukti T.6) saksi dari Pengadu (saksi Peserta pemilu) faktanya tidak menyampaikan keberatan terhadap rekapitulasi perolehan suara tersebut (Form A Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Kecamatan (bukti bukti T.3), begitu juga Pengadu tidak pernah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Tulungagung.
- c. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berjenjang mulai di tingkat Kecamatan Kedungwaru pada tanggal 20-25 April 2019 hingga rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Tulungagung tanggal 29 – 30 April 2019 sampai 1 Mei 2019 dihadiri oleh Saksi Pengadu juga saksi-saksi lain (saksi peserta pemilu), (Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan (Bukti T.4) dan Lampiran Form DA1 KWK (bukti T.7) saksi dari Pengadu (saksi Peserta pemilu) tidak menyampaikan keberatan terhadap rekapitulasi tersebut sebagaimana bukti Form A Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Kecamatan (bukti T.4), begitu juga Pengadu juga tidak pernah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Tulungagung.

- d. Bahwa dalil Pengadu terjadinya dugaan “Perubahan Perolehan Suara” baik yang terjadi antar parpol PKB dan PAN maupun antar caleg di Partai NASDEM di 4 (empat) desa/kelurahan di Dapil I, yakni: Desa Loderesan (Kecamatan Kedungwaru), Desa Boro (Kecamatan Kedungwaru), Desa Kedungwaru (Kecamatan Kedungwaru), dan Kelurahan Bago (Kecamatan Tulungagung), adalah tidak terbukti kebenarannya. Formulir DAA.1 dan DA.1 adalah formulir rekapitulasi yang dihasilkan/dibuat oleh penyelenggara pemilu ditingkat PPK dalam forum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, yakni di Kecamatan Tulungagung dan Kecamatan Kedungwaru tidak ditemukan keberatan dan/atau catatan kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi Partai NASDEM. (DA.2 bukti T.8) Begitu juga dengan catatan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tulungagung dan Panwaslu Kecamatan Kedungwaru. (Form A Bukti T.1 dan T3)
- e. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan dan penemuan perhitungan suara Partai Nasdem surat tertanggal 20 April 2019 mengenai didapati C.1 yang salah hitung atau penulisan yang terjadi di TPS di beberapa kecamatan di kabupaten Tulungagung. Bawaslu mengintruksikan kepada seluruh Panwascam se Kabupaten Tulungagung menjelang pemungutan suara untuk melakukan pengawasan dan pembetulan sekaligus pencocokkan C.1 Plano dan intruksi juga berlaku bagi peserta Pemilu lain. (Bukti T.9)
- f. Dalam pengawasan menjelang pemungutan dan rekapitulasi suara maka Bawaslu kabupaten Tulungagung melakukan pelatihan saksi TPS dengan mengundang saksi-saksi dari Partai politik peserta Pemilu (bukti Undangan pelatihan saksi T.10)
- g. Dalam rangka pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2019 maka Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengadakan sosialisasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 6 april 2019 (Bukti T.11)
- h. Bahwa dalam rangka memberikan pemahaman terkait netralitas ASN pada pemilu 2019 maka Bawaslu mengadakan sosialisasi Netralitas ASN 2019, yang diselenggarakan 19 Februari 2019. (bukti T.12)
- i. Bahwa dalam rangka Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum 2019 maka Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengadakan kegiatan pengawasan partisipatif dengan peserta stakeholder tanggal 6 Maret 2019. (Bukti T.13).
- j. Dalam rangka sosialisasi pengawasan pemilu Bawaslu juga mengadiri Undangan sebagai nara sumber talk Show di radio perkasa FM dengan tema Pemilu di depan mata sudah siap pada tanggal 1 April 2019 (Bukti T.14).
- k. Dalam rangka meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam mensukseskan Pemilu Bawaslu menjadi nara sumber yang dilaksanakan oleh Polres Tulungagung tanggal 4 April 2019 (Bukti T.15)
- l. Dalam rangka sosialisasi pengawasan pemilu Bawaslu juga mengadiri Undangan sebagai nara sumber talk Show di radio perkasa FM dengan tema antisipasi serangan fajar pada tanggal 15 April 2019 (Bukti T.16).

- m. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, menunjukkan bahwa para Teradu telah bekerja secara mandiri, profesional, dan berkepastian hukum serta tidak ada etika penyelenggaraan pemilu yang dilanggar baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga sudah sepatutnya seluruh dalil-dalil Pengadu harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima

[2.5] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] ALAT BUKTI TERADU

[2.6.1] Bukti Teradu I s.d. Teradu V selaku KPU Kabupaten Tulungagung

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu I s.d Teradu V mengajukan alat bukti T-1 s.d T-10, sebagai berikut:

NO	KODE	ALAT BUKTI
1.	T-1	Undangan Nomor 294/PL.03.6-Und/3504/KPU-Kab/IV/2019 Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Model DB.UND-KPU tanggal 25 April 2019
2.	T-2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019 Model DA-KPU
3.	T-3	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2019 Model DB.DH KPU Tanggal 29 April 2019
4.	T-4	Pernyataan Keberatan Saksi Model DB2-KPU Tanggal 30 April 2019
5.	T-5	DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kecamatan Ngantru Dapil Tulungagung 1 Kabupaten Tulungagung
6.	T-6	Salinan Putusan MK
7.	T-7	Undangan Nomor 45/PL.07.1-Und/3504/KPU-Kab/II/2019 KPU Kabupaten Tulungagung
8.	T-8	Surat Tugas Nomor 287/HM.03.1-ST/3504/Ses.Kab/IV/2019 KPU Kabupaten Tulungagung
9.	T-9	Keputusan Nomor 464/HK.03.1-Kpt/3504/Kpu-Kab/V/2019 KPU Kabupaten Tulungagung
10.	T-10	Keputusan Nomor 465/HK.03.1-Kpt/3504/Kpu-Kab/V/2019 KPU Kabupaten Tulungagung

[2.6.2] Bukti Teradu VI s.d Teradu X selaku Bawaslu Kabupaten Tulungagung

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu VI s.d Teradu X mengajukan alat bukti T-1 s.d T-17 sebagai berikut:

NO	KODE	ALAT BUKTI
1.	T-1	Form A Pengawasan Rekapitulasi Kec. Kedungwaru
2.	T-2	Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017
3.	T-3	Form A Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Kec.

- Tulungagung
4. T-4 Form A Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Kab. Tulungagung
 5. T-5 Notulensi Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Tingkat Kabupaten
 6. T-6 DA1 Kab/Kota Kec.Tulungagung
 7. T-7 DA1 Kab/Kota Kec. Kedungwaru
 8. T-8 DA2 Kec.Kedungwaru
 9. T-9 Instruksi Kepada Panwascam Untuk Melakukan Pengawasan
 10. T-10 Undangan Pelatihan Saksi TPS
 11. T-11 Undangan Sosialisasi Pungut Hitung
 12. T-12 Undangan Netralitas ASN Pada Pemilu 2019
 13. T-13 Undangan Pengawasan Pemilu Partisipatif 2019
 14. T-14 Permohonan Narasumber Dalam Acara Talkshow Radio Perkasa FM Tulungagung
 15. T-15 Pemohonan Narasumber FGD Polres Tulungagung
 16. T-16 Permohonan Narasumber Dalam Acara Talkshow Radio Perkasa FM Tulungagung
 17. T-17 Undangan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik

Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu mengenai pemindahan perolehan suara Caleg di Dapil Tulungagung I pada formulir Model DAA1, Model DA1, dan Model DB1 untuk Kecamatan Tulungagung dan Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Teradu I s.d Teradu V diduga memindahkan suara pada saat rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara tingkat Kabupaten Teulungagung dan Teradu VI s.d. Teradu X tidak melakukan pencegahan dan penindakan terkait perpindahan suara tersebut;

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu kecuali diakui kebenarannya. Para Teradu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

[4.2.1] Bahwa tidak benar Teradu I s.d Teradu V selaku KPU Kabupaten Tulungagung memindahkan perolehan suara Caleg DPRD dari Partai Nasdem di Dapil Tulungagung I dari formulir Model C1 ke dalam formulir Model DAA1, Model DA1, dan Model DB1. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Bahwa dalil Teradu I s.d Teradu V melakukan pemindahan suara dari formulir Model C1 ke formulir Model DAA1 dan DA1 sangatlah tidak benar dan tidak berasal karena pengisian formulir Model DAA1 dan Model DA1 merupakan kewenangan PPK *in casu* PPK Tulungagung dan Kedungwaru. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Tulungagung dihadiri saksi partai peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Tulungagung sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019. Pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Tulungagung terjadi keberatan dari saksi Partai Nasdem terhadap hasil rekapitulasi di Kecamatan Ngantru dan Kecamatan Kedungwaru mengenai penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional dan berkurangnya suara Partai Kebangkitan Bangsa di formulir Model DA1. Selanjutnya Teradu I s.d Teradu V menindaklanjuti keberatan tersebut dengan membuka kotak suara yang berisi formulir Model DAA1 untuk dilakukan pencermatan dan sinkronisasi. Bahwa benar ditemukan adanya penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional dan berkurangnya suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 120 (seratus dua puluh) suara di formulir Model DA1. Teradu I s.d Teradu V kemudian memutuskan untuk melakukan koreksi terhadap formulir Model DA1 dengan mengesampingkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Ngantru. Bahwa setelah dilakukan pembetulan formulir Model DA1, perolehan suara PKB menjadi 2.852 suara dari sebelumnya 2.732 suara. Begitu juga dengan perolehan PAN menjadi 1.399 suara dari sebelumnya 1.519 suara. Data hasil pembetulan tersebut yang kemudian dituangkan ke dalam formulir Model DB1. Selanjutnya terkait keberatan Partai Nasdem terhadap hasil rekapitulasi di Kecamatan Kedungwaru yang pada pokoknya memperlmasalahkan adanya perbedaan suara di formulir Model DA1 dengan Model DA1.Plano untuk Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional, Teradu I s.d Teradu V memutuskan melakukan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Kedungwaru dengan cara menyandingkan formulir Model DA1.Plano dan Model DAA1 untuk dilakukan sinkronisasi dan pencermatan ulang. Hasilnya ditemukan kesalahan pada formulir Model DA1.Plano, sehingga Teradu I s.d Teradu V memutuskan untuk membetulkan formulir Model DA1.Plano Kecamatan Kedungwaru berdasarkan hasil rekapitulasi yang tertuang pada formulir Model DAA1. Bahwa terhadap adanya perubahan perolehan suara di Kecamatan Ngantru yang terungkap pada saat rapat pleno, Teradu I s.d Teradu V telah memanggil PPK Ngantru dan memberikan sanksi berupa peringatan kepada anggota PPK Ngantru atas nama Robbah Patawi dan merehabilitasi Ketua PPK atas nama Ahmad Yuzki Arifian Nawafi dan tiga Anggota PPK Ngantru atas nama Dini Rochmawati, Jantur Noga Iswantoro, Wildan Muntafik. Bahwa terhadap adanya perbedaan suara antara formulir Model DA1 dengan formulir Model DA1.Plano yang ternyata setelah dikoreksi dengan formulir Model DAA1 ada kesalahan dalam formulir Model DA1.Plano, Teradu I s.d Teradu V telah memanggil PPK Kedungwaru dan memberikan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan seluruh anggota PPK Kedungwaru;

[4.2.2] Bahwa rekapitulasi ulang untuk Kecamatan Kedungwaru maupun pencocokan ulang formulir Model DAA1.Plano, Model DAA1, beserta Model DA1 untuk Kecamatan Ngantru pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Tulungagung dihadiri oleh KPU, saksi peserta pemilu, dan Teradu VI s.d Teradu X yang pada saat itu tengah disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Terhadap peristiwa tersebut, Teradu VI s.d Teradu X melakukan tindaklanjut dengan menyampaikan surat Rekomendasi Nomor: 722/K.JI-29/HM.02.00/V/2019 dan Nomor: 723/K.JI-29/HM.02.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019. Bahwa kedua rekomendasi ditujukan kepada KPU Kabupaten Tulungagung untuk melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Kecamatan Kedungwaru dan membuka kotak suara guna mencocokkan ulang formulir Model DAA1.Plano dan Model DAA1, beserta DA1 di Kecamatan Ngantru. Terhadap TPS yang dipermasalahkan Pengadu sama sekali tidak pernah dilaporkan kepada Teradu VI s.d Teradu X dan tidak pernah dipersoalkan dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Tulungagung dan Kecamatan Kedungwaru. Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Tulungagung pada tanggal 29 April s.d 1 Mei 2019, Pengadu jika tidak mengajukan keberatan terhadap dalil aduan *a quo*. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf b angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan sudah melakukan pengawasan atas seluruh TPS yang dipermasalahkan oleh Pengadu;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan terkait dalil Pengadu mengenai dugaan pemindahan perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten Tulungagung di Dapil Tulungagung I, Para Teradu membantah dan menyatakan telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam proses rekapitulasi berjenjang di Kabupaten Tulungagung. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat Kabupaten Tulungagung, saksi Partai Nasdem mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi di Kecamatan Ngantru dan Kecamatan Kedungwaru mengenai penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional dan berkurangnya suara Partai Kebangkitan Bangsa di formulir Model DA1. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, Teradu I s.d Teradu V telah menindaklanjuti keberatan tersebut dengan membuka kotak suara yang berisi formulir Model DAA1 untuk dilakukan pencermatan dan sinkronisasi. Bahwa benar ditemukan adanya penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional dan berkurangnya suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 120 (seratus dua puluh) suara di formulir Model DA1. Teradu I s.d Teradu V kemudian memutuskan untuk melakukan koreksi terhadap formulir Model DA1. Bahwa setelah dilakukan pembetulan formulir Model DA1, perolehan suara PKB menjadi 2.852 suara dari sebelumnya 2.732 suara. Begitu juga dengan perolehan PAN menjadi 1.399 suara dari sebelumnya 1.519 suara. Data hasil pembetulan tersebut yang kemudian dituangkan ke dalam formulir Model DB1. Selanjutnya terkait keberatan Partai Nasdem terhadap hasil rekapitulasi di Kecamatan Kedungwaru yang pada pokoknya mempermasalahkan adanya perbedaan suara di formulir Model DA1 dengan Model DA1.Plano untuk Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional, Teradu I s.d Teradu V melakukan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Kedungwaru dengan cara membuka Model DA1.Plano dan formulir Model DAA1 untuk dilakukan sinkronisasi dan pencermatan ulang. Hasil dari rekapitulasi ulang hasil penghitungan suara di Kecamatan Kedungwaru ternyata terdapat perbedaan suara antara formulir Model DA1 dengan Model DA1.Plano. Selanjutnya Teradu I s.d Teradu V melakukan pencermatan dalam formulir Model DAA1 dan asilnya ditemukan kesalahan pada formulir Model DA1.Plano sehingga Teradu I s.d Teradu V memutuskan untuk membetulkan formulir Model DA1.Plano Kecamatan Kedungwaru dengan merujuk hasil rekapitulasi yang tertuang pada formulir Model DAA1. Terhadap kesalahan di Kecamatan Ngantru dan Kecamatan Kedungwaru, Teradu I s.d Teradu V telah memberikan sanksi peringatan kepada Anggota PPK Ngantru dan Anggota PPK Kedungwaru. Berkenaan dengan dalil aduan terhadap Teradu VI s.d Teradu X, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan Bawaslu

Kabupaten Tulungagung telah menerbitkan Rekomendasi Nomor: 722/K.JI-29/HM.02.00/V/2019 dan Nomor: 723/K.JI-29/HM.02.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019. kepada KPU Kabupaten Tulungagung untuk melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Kecamatan Kedungwaru dan membuka kotak suara guna mencocokkan ulang formulir Model DAA1.Plano dan Model DAA1 serta Model DA1 di Kecamatan Ngantru. Teradu VI s.d Teradu X juga tidak pernah menerima laporan dan temuan sebagaimana dalil pengaduan *a quo*. Terhadap fakta tersebut, DKPP berpendapat para Teradu selaku KPU dan Bawaslu Kabupaten Tulungagung telah menjalankan tugas dan kewenangannya dalam proses rekapitulasi berjenjang berdasarkan ketentuan hukum dan etika. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban tertulis para Teradu, serta bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*; dan

[5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, dan Teradu X tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I H. Mustofa selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, Teradu II Agus Safei, Teradu III Much. Amarodin, Teradu IV Muchamad Arif, dan Teradu V Susannah masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI Fayakun selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, Teradu VII Endro Sunarko, Teradu VIII Pungki Dwi Puspito, Teradu IX Zuhrotur Rofiqatin, dan Teradu X Suyitno Arman masing-masing selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I s.d Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Putusan sepanjang terhadap Teradu VI s.d Teradu X paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini; dan
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono selaku Ketua merangkap Anggota,

Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Teguh Prasetyo dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota.

KETUA

Ttd

Harjono

ANGGOTA

Ttd

Teguh Prasetyo

Ttd

Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir



DKPP RI